

BIAYA ARBITRASE
COST OF ARBITRATION

- | | |
|---|---|
| <p>A. Biaya pendaftaran: Rp 2.000.000, - (Tidak dapat dikembalikan) dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase</p> <p>B. Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter masing-masing untuk Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut :</p> | <p>A. <i>Registration fee : Rp 2.000.000,- (Non-Refundable) should be paid at time of registration of the application for arbitration</i></p> <p>B. <i>Fees of Administration, Examination and the Arbitrator(s) for Claims and Counterclaims are as follows:</i></p> |
|---|---|

Nilai Tuntutan (Rp.) / Claims (Rp)		Tarif / Tariff	
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih kecil dari / Less than	500,000,000	10.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		500,000,000	9.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		1,000,000,000	8.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		2,500,000,000	7.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		5,000,000,000	6.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		7,500,000,000	5.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		10,000,000,000	4.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		12,500,000,000	3.5 %
Nilai Tuntutan/Klaim		15,000,000,000	3.2 %
Nilai Tuntutan/Klaim		17,500,000,000	3.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		20,000,000,000	2.8 %
Nilai Tuntutan/Klaim		22,500,000,000	2.6 %
Nilai Tuntutan/Klaim		25,000,000,000	2.4 %
Nilai Tuntutan/Klaim		27,500,000,000	2.2 %
Nilai Tuntutan/Klaim		30,000,000,000	2.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		35,000,000,000	1.9 %
Nilai Tuntutan/Klaim		40,000,000,000	1.8 %
Nilai Tuntutan/Klaim		45,000,000,000	1.7 %
Nilai Tuntutan/Klaim		50,000,000,000	1.6 %
Nilai Tuntutan/Klaim		60,000,000,000	1.5 %
Nilai Tuntutan/Klaim		70,000,000,000	1.4 %
Nilai Tuntutan/Klaim		80,000,000,000	1.3 %
Nilai Tuntutan/Klaim		90,000,000,000	1.2 %
Nilai Tuntutan/Klaim		100,000,000,000	1.1 %
Nilai Tuntutan/Klaim		200,000,000,000	1.0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		300,000,000,000	0.9 %
Nilai Tuntutan/Klaim		400,000,000,000	0.8 %
Nilai Tuntutan/Klaim		500,000,000,000	0.6 %
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih besar dari / Over	500,000,000,000	0.5 %

Catatan / Notes

- | | |
|--|--|
| <p>1) Untuk klaim yang nilainya lebih besar dari Rp. 500,000,000 dan berada diantara angka-angka tersebut perhitungan tarifnya menggunakan interpolasi</p> <p>2) Biaya diatas dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak.</p> | <p>1) <i>For Claims worth more than Rp 500.000.000 or between the value listed above, the tariff shall be interpolated from the corresponding value</i></p> <p>2) <i>The above fee shall be made as soon as BANI issues the corresponding invoices to the parties.</i></p> |
|--|--|

C.	Biaya tersebut tidak termasuk :	C.	<i>The fees mentioned above are exclusive of :</i>
1).	Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.	1).	<i>The costs of summoning, transportation and fee for a witness/expert. These costs should become the burden of the party which requires the presence of the foresaid witness/expert, or the burden of all parties if the presence of the foresaid witness/expert is required by the Tribunal. These costs has to be paid in advance to BANI before the foresaid witness/expert is admitted to witness before the arbitration tribunal.</i>
2).	Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.	2).	<i>The cost of transportation, accommodation and additional fee (whenever applicable) for arbitrator(s) residing beyond the reasonable distance to where the tribunal holds its meeting. The cost has to be paid by the party that chooses the foresaid arbitrator(s), while the amount is to be decided by BANI and will be paid to the corresponding arbitrator through BANI.</i>
3).	Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.	3).	<i>The expenses in relation to the venue for the tribunal session other than the venue provided by BANI. The expenses would include (but not limited to) the cost of the venue, transportation and accommodation corresponding to the venue (whenever applicable), and must be paid by the party who requested the different venue, or by all parties if the change of venue are required by the arbitration tribunal.</i>
4).	Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.	4).	<i>The expenses of submission/registration of the award to the corresponding District Court.</i>
D.	BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT	D.	COST OF BINDING OPINION
	Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.		<i>Is to be fixed by the Chairman of BANI on a case-by-case basis considering the complexity of the matter for which the opinion is being asked for.</i>
E.	PENGEMBALIAN BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA PEMERIKSAAN DAN BIAYA ARBITER.	E.	REFUND OF ADMINISTRATION FEE, EXAMINATION FEES AND COST OF ARBITRATOR(S) :
1).	Apabila perkara dicabut sebelum persidangan dimulai maka, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayar akan dikembalikan dengan rincian sebagai berikut : a) Dikembalikan 100 % (seratus persen) apabila pencabutan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pembayaran diterima oleh BANI; b) Dikembalikan 90 % (sembilan puluh persen) apabila pencabutan dilakukan dalam periode waktu antara 6 (enam) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pembayaran diterima oleh BANI; c) Dikembalikan 80 % (delapan puluh persen) apabila pencabutan dilakukan dalam periode waktu antara 181 (seratus delapan puluh satu) hari sampai dengan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Arbitrase diterbitkan; d) Dikembalikan 70 % (tujuh puluh persen) apabila pencabutan dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembentukan Majelis Arbitrase namun sidang ke-1 belum ditetapkan tanggalnya.	1).	<i>If the case is revoked before the trial started, the paid fees for administration, inspection and expenses of arbitrator(s) shall be refunded on the following conditions :</i> a) <i>Refunded 100% (one hundred percent) when the revocation be made within five (5) days after payment is received by BANI;</i> b) <i>Refunded 90% (ninety percent) when the revocation is made in six (6) days up to 180 (one hundred eighty) days after payment is received by BANI;</i> c) <i>Refunded 80% (eighty percent) when the revocation is made in 181 (one hundred and eighty-one) days up to the issuance of the Decree for the Formation of Arbitration Tribunal;</i> d) <i>Refunded 70% (seventy percent) when the revocation is made after the issuance of the Decree for the Formation of the Arbitration Tribunal but the first session date has not been set.</i>
2).	Apabila pencabutan perkara dilakukan pada saat sidang sudah dilakukan maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan;	2).	<i>If the revocation of the case was made when the trial has been conducted, the administrative fees, inspection fees and expenses of arbitrator(s) that have been paid shall not be refundable;</i>
3).	Apabila terjadi penghapusan perkara oleh Dewan Pengurus BANI karena suatu sebab apapun dan persidangan belum dimulai maka pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayarkan akan dihitung secara tersendiri (kasuistis).	3).	<i>In case of the abolition of the case by the Governing Council of BANI for any reason, and the trial has not yet begun the refund of administration fee, examination fee and the cost of the arbitrator(s) paid shall be calculated separately on a case by case basis.</i>
4).	Apabila telah terjadi persidangan dan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal memutuskan bahwa majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayar oleh para pihak atau salah satu pihak secara keseluruhan tidak dikembalikan.	4).	<i>When in the arbitration proceedings the Arbitration Tribunal or the sole arbitrator decides that the Arbitration Tribunal or the sole arbitrator has no jurisdiction to hear the dispute, the administration fee, the examination fee, and the cost of the arbitrator(s) paid by the parties or paid wholly by a party, shall not be refundable.</i>